

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PHPU.BUP-
XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PILKADA KABUPATEN
PESAWARAN : PERSPEKTIF *SIYASAH QADHA'IYYAH***

***CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 20/PHPU.BUP-
XXIII/2025 CONCERNING THE DISPUTE OVER THE RESULTS OF THE
PESAWARAN REGENCY ELECTIONS: THE PERSPECTIVE OF
SIYASAH QADHA'IYYAH***

Ika Mila Sari, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : ikamilasari04@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sari, Ika Mila, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topani. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran: Perspektif Siyasa Qadha'iyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Sengketa hasil pemilihan umum di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2024 merupakan masalah konstitusional di mana pasangan calon kedua mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran administratif dalam proses verifikasi calon. Studi ini menganalisis Putusan No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan literatur, yang dievaluasi dari perspektif Siyasa Qadha'iyah, cabang fiqh siyasa terkait sistem hukum Islam, termasuk prinsip keadilan, kewenangan hakim, dan kepentingan umum. Data diperoleh dari Putusan MK, undang-undang, serta literatur fiqh siyasa dianalisis dengan membandingkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (tanggung jawab), dan *al-maslahah* (kepentingan umum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan prinsip-prinsip *al-'adl* dan *al-amanah* dengan mendiskualifikasi calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Namun, dari perkara lanjutan nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025, terlihat bahwasanya keadilan prosedural belum menghasilkan keadilan materiil dan *al-maslahah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, meskipun prosedur pengambilan keputusan secara prosedural memadai, diperlukan perbaikan dalam hal standar bukti yang lebih fleksibel, transparansi pertimbangan hukum, efisiensi prosedural, dan mekanisme mediasi, agar lebih selaras dengan Siyasa Qadha'iyah, yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepentingan umum, dan kohesi social.

Kata Kunci: *Siyasa Qadha'iyah*, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Daerah, Keadilan Pemilihan, Sistem Hukum Islam

ABSTRACT

The dispute over the results of the 2024 general election in Pesawaran Regency is a constitutional issue in which the second candidate pair filed a lawsuit with the Constitutional Court over alleged administrative violations in the candidate verification process. This study analyzes Constitutional Court Decision No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 using a normative qualitative method with a literature approach, which is evaluated from the perspective of Siyasaḥ Qadha'iyah, a branch of fiqh siyasah related to the Islamic legal system, including the principles of justice, judicial authority, and public interest. Data obtained from the Constitutional Court's decision, laws, and fiqh siyasah literature were analyzed by comparing the Constitutional Court's legal considerations with the principles of al-'adl (justice), al-amanah (responsibility), and al-maslahah (public interest). The results of the study show that the Constitutional Court has applied the principles of al-'adl and al-amanah by disqualifying candidates and ordering a re-vote. However, from the follow-up case number 325/PHPU.BUP-XXIII/2025, it appears that procedural justice has not resulted in material justice and al-maslahah. This study concludes that, although the procedural decision-making process is adequate, improvements are needed in terms of more flexible standards of evidence, transparency of legal considerations, procedural efficiency, and mediation mechanisms, in order to be more in line with Siyasaḥ Qadha'iyah, which emphasizes a balance between justice, public interest, and social cohesion.

Keywords : Siyasaḥ Qadha'iyah, Constitutional Court, Regional Elections, Electoral Justice, Islamic Legal System

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) adalah bagian dari mekanisme demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini tujuannya sebagai sarana penyaluran suara rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakilnya serta arah pemerintahan daerah dalam suatu negara, pemilihan ini dilakukan berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Meskipun pada praktiknya, pemilihan sering terjadi pelanggaran serta perselisihan hasil, sehingga menuntut peran lembaga peradilan untuk memastikan prosedur berjalan dengan adil serta konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disini Undang-undang menegaskan bahwa sengketa hasil Pilkada diselesaikan menggunakan mekanisme konstitusional, yakni di Mahkamah Konstitusi Pasal 157 ayat 1. Sebagai lembaga peradilan, MK tidak sekedar menegakan hukum positif, sebaliknya pula mengemban tanggung jawab moral dan etik untuk menegakan keadilan bagi seluruh pihak. Di dalam pandangan hukum Islam,

fungsi ini identik dengan peran seorang qadhi, yaitu hakim yang di amanahkan untuk menegakan keadilan serta menjaga setiap hak masyarakat.¹ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pilkada menjadi hal yang paling penting untuk menegakan keadilan, transparansi, dan integritas publik terhadap perolehan pemilu.

Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, merupakan perkara sengketa hasil pilkada Pesawaran pada tahun 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian.² Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menemukan adanya dugaan pelanggaran yang cukup serius sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Putusan mencerminkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas proses demokrasi menggunakan prosedur hukum adil, transparan, serta konstitusional.³ Kronologi ini dimulai dengan pengumuman hasil pemilihan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran, yang menyatakan kandidat nomor urut pertama sebagai pemenang. kandidat nomor urut kedua, Hj. Nanda Indira Bastian dan Antonius Muhammad Ali, yang tidak puas dengan hasil tersebut, kemudian mengusulkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024, yang sudah terdaftar dengan nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Penggugat hal ini mengemukakan pelanggaran administratif dalam proses nominasi dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Pelanggaran tersebut meliputi dugaan adanya ketidaksesuaian dalam dokumen ijazah serta surat pengganti pasangan calon nomor 1, yang tidak memenuhi mekanisme verifikasi yang benar. Indikasi bahwa calon memiliki utang kepada negara, yang seharusnya menyebabkan diskualifikasi administratif, dan fakta KPU tak mengikuti rekomendasi Bawaslu secara menyeluruh dan transparan, sehingga menimbulkan ketidakadilan prosedural dalam proses pemilihan.⁴

¹ Nova Umdah Fadiyyah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023.

² Nur Halima Wally, *Pilkada Ulang dalam UU No. 10 Tahun 2016 dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

³ Darwin Deliady dan Irwansyah, *Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*, *Morality*, Vol.10, No.2 (2024).

⁴ Muhammad Junaidi, *Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No.2 (2020).

Setelah melalui proses pemeriksaan awal, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tersebut memenuhi persyaratan formal dan substansial untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selama persidangan, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan menilai konstusionalitas proses pemilihan yang telah berlangsung. Pertimbangan hukum dalam Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip bahwa setiap penduduk negara yang mencukupi persyaratan konstusional berhak guna dipilih dalam rangka pemilihan umum, tetapi hak ini harus dipenuhi dengan persyaratan administratif yang ketat dan transparan untuk menjaga integritas proses demokrasi.⁵ Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terdapat pelanggaran serius dari mekanisme verifikasi persyaratan pencalonan yang dilaksanakan melalui KPU Pesawaran terhadap pasangan calon nomor satu, khususnya terkait dengan keabsahan dokumen pendidikan dan status keuangan calon, yang tidak selaras sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.⁶

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, sebagian permohonan pemohon dikabulkan, dengan menjatuhkan amar putusan berupa mendiskualifikasi pasangan kandidat nomor urut 1, Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H dari kepesertaan pemilihan karena terbukti jelas melakukan pelanggaran yang berat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran agar segera menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah bersangkutan. Serta PSU ini harus dijalankan dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama seperti pada pemungutan suara sebelumnya, yang dilaksanakan pada 27 November 2024.

⁵ Ahmad Rusly Purba, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara*, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No.6 (November 2024).

⁶ Yusuf Kurnia, *Keadilan dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol.2, No.5 (2020).

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa PSU harus diselenggarakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan.⁷ Keputusan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah dan menimbulkan dinamika hukum baru yang kompleks. Setelah putusan No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, gugatan lanjutan diajukan dengan nomor No. 325/PHPU. BUP-XXIII/2025 oleh pasangan calon yang merasa dirugikan, yang mendalilkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif selama proses pemilihan. Penggugat mengajukan gugatan tuduhan penggelembungan suara di berbagai tempat pemungutan suara dan bahwa pihak lawan telah menyalahgunakan fasilitas pemerintah, seperti penggunaan dana yang dialokasikan untuk anggota MPR dan dana reses DPRD Lampung untuk mendukung kampanye salah satu pasangan calon.⁸

Tuduhan ini menunjukkan bahwa masalah dalam pemilihan regional di Pesawaran tidak terbatas pada aspek administratif pencalonan, tetapi juga berkaitan dengan integritas proses pemungutan suara dan netralitas penyelenggara pemilihan. Selama proses pembuktian dalam sidang lanjutan, tidak semua argumen yang diajukan dibuktikan secara meyakinkan dan komprehensif sesuai dengan standar pembuktian yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa tuduhan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.

Situasi ini telah menimbulkan perdebatan panjang dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pendukung pasangan calon penggugat, yang berpendapat bahwa bukti yang mereka ajukan tidak dinilai secara adil dan proporsional. Munculnya gugatan hukum lebih lanjut dan ketidakpuasan beberapa pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa, meskipun putusan tersebut secara prosedural memenuhi standar hukum yang positif, dari sudut pandang keadilan materiil, masih ada ruang untuk evaluasi terkait sejauh mana putusan itu dapat mewujudkan rasa keadilan terhadap seluruh khalayak yang terlibat pada bagian sengketa dan masyarakat luas.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.

⁸ Tanto Lailam, *Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Media Hukum, Vol.24, No.1 (2017).

Ika Mila Sari, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topani
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran : Perspektif Siyasaḥ Qadha'iyah

Putusan tersebut tentu bukan sekedar berdampak secara hukum, akan tetapi menarik untuk diteliti dari perspektif Siyasaḥ Qadha'iyah, yaitu cabang fiqh siyasaḥ yang membahas sistem peradilan dalam Islam, termasuk Kedudukan dan Kewenangan Hakim dalam penyelesaian perkara.⁹ Putusan ini menjadi cerminan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai *qadhi al-qudhat* (hakim tertinggi) dalam sistem hukum konstitusional. Apabila dilihat dari perspektif *Siyasaḥ Qadha'iyah* tindakan MK sudah mencerminkan keadilan, melalui pertimbangan hukum yang profesional dan argumentatif. Hakim MK bukan hanya sekedar interpretator undang-undang, namun berperan juga sebagai pemelihara nilai moral hukum yang berdasar kejujuran, tanggung jawab, serta kemaslahatan rakyat.¹⁰

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengatasi sengketa pilkada menurut sudut pandang hukum positif dan politik demokrasi.¹¹ Kelemahan utama dari penelitian sebelumnya adalah kurangnya analisis komprehensif yang secara khusus mengintegrasikan prinsip-prinsip Siyasaḥ Qadha'iyah dalam penilaian putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan regional, kurangnya penelitian mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip al-'adl, al-amanah, dan al-maslahah diterapkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, kurangnya diskusi tentang implikasi sosio-politik dari putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif maqashid syariah, dan kurangnya rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum konstitusional berdasarkan nilai-nilai Siyasaḥ Qadha'iyah.

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam terhadap putusan No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan kerangka kerja Siyasaḥ Qadha'iyah yang komprehensif. Integrasi dari perspektif Islam dalam konteks mayoritas Muslim seperti Indonesia dapat menawarkan alternatif dan dimensi tambahan yang memperluas pemahaman tentang keadilan pemilu, integritas dalam pemerintahan,

⁹ Thoriq Hidayat, *Implikasi Dissenting Opinion terhadap Hasil Perkara Sengketa Pemilu dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 Menurut Perspektif Fiqh Siyasaḥ (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

¹⁰ Waljah Kamaliya, *Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasaḥ Dusturiyyah*, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023.

¹¹ Rendy Ilyandi, *Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan dalam Perspektif Teori*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.16 (2024).

dan peran lembaga peradilan dalam mewujudkan kepentingan umum.¹² Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif Normatif melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memiliki sifat deskriptif analitis. Metode kualitatif Normatif dipilih karena sumber data primer penelitian ini yaitu Putusan MK yang merupakan produk hukum sekaligus dokumen resmi negara.

Pendekatan ini relevan untuk menganalisis data hukum dalam bentuk teks, naskah hukum, dokumen regulasi, serta literatur ilmiah klasik dan kontemporer. Sumber sekunder meliputi buku-buku tentang Fiqh Siyasah, jurnal akademik, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini bermakna bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan secara detail dan sistematis fakta hukum dan prinsip keislaman yang berkaitan dengan kasus, juga menganalisisnya secara kritis dalam bingkai teori Siyasah Qadha'iyah dengan membandingkan, Derti mengkaji kesesuaian, dan memberikan penilaian terhadap praktik hukum positif dengan hukum Islam. Pemilihan data dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dokumen-dokumen yang paling relevan dengan fokus studi dipilih.

Pengumpulan data melalui analisis dokumen dan penelitian dalam literatur akademik. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis normatif, yang dilakukan dalam langkah-langkah berikut: reduksi data, kategorisasi norma, perbandingan dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadha'iyah, dan kesimpulan. Langkah-langkah ini diterapkan untuk memperoleh hasil yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, terdapat tiga rumusan masalah sebagai landasan penelitian yaitu terdiri dari :

1. Apa saja elemen-elemen hukum yang dipertimbangkan melalui Mahkamah Konstitusi mengenai perkara putusan Nomor. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sengketa hasil pilkada Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Siyasah Qadha'iyah mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Putusan tersebut?
3. Sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, ketegasan, dan masalah dalam perspektif Siyasah Qadha'iyah?

¹² Lailatul Fitria, Muhammad Faisol dan Badrut Tamam, *Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah*, Rechtenstudent, Vol.3, No.3 (2023).

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Siyasa Qadha'iyah

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki karakteristik unik dalam sistem hukumnya. Nilai-nilai dan prinsip hukum Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan legislasi nasional, baik secara langsung melalui hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah, maupun secara tidak langsung melalui nilai-nilai etika dan keadilan yang telah terinternalisasi dalam berbagai produk hukum. Dalam konteks sistem hukum, prinsip-prinsip Siyasa Qadha'iyah memberikan perspektif yang relevan untuk mengevaluasi kewenangan dan praktik lembaga hukum konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif Siyasa Qadha'iyah, lembaga kehakiman memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan, mempertahankan hak-hak warga negara, dan menyelesaikan berbagai konflik berdasarkan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Hakim atau qadhi dalam terminologi hukum Islam dianggap sebagai pejabat negara di bidang keadilan yang wajib menyelesaikan perkara secara adil lepas dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, entah itu penguasa ataupun golongan prioritas tersendiri. Prinsip-prinsip kemandirian dan imparialitas hakim termasuk fondasi terpenting dalam sistem hukum Islam, yang tujuan utamanya ialah menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai manifestasi kehendak Allah.

Konteks sistem konstitusional modern Indonesia, Mahkamah Konstitusi bisa dilihat menjadi lembaga yang menjalankan fungsi serupa dengan *qadhi al-qudhat* atau hakim agung dalam struktur peradilan Islam, atau dalam kekuasaan kehakiman Hakim agung adalah hakim pada mahkamah agung.¹³ Dengan kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan regional sebagai bagian dari upaya menjaga konstitusionalitas proses demokrasi. Imam al-Mawardi menjelaskan pada karya tulisnya berjudul *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyatakan wewenang seorang hakim, atau yang dikenal sebagai al-qadha, mencakup tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara manusia,

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menetapkan hak-hak yang dipersengketakan, dan memelihara stabilitas serta ketertiban dalam masyarakat dengan mengutamakan kebenaran dan keadilan di atas segala pertimbangan lain.

Menurut al-Mawardi, seorang hakim harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, termasuk pengetahuan hukum yang mendalam, integritas moral yang tinggi, kemampuan untuk melakukan ijtihad dalam memahami dan menerapkan hukum, serta kemandirian dari pengaruh politik dan ekonomi.¹⁴ Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam menilai apakah wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memecahkan sengketa pilkada di pesawaran telah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta mandat konstitusional yang diembannya.¹⁵ Dalam perkara ini, MK menunjukkan kewenangannya menjalankan penyelidikan terhadap pelanggaran administratif, mendengarkan kesaksian yang seimbang dari semua pihak, mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak layak.

Legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu berakar pada konsep *al-qadha*, mencakup kewenangan formal untuk memutuskan, tetapi juga kewajiban moral guna menjamin bahwa setiap putusan benar-benar adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut *Siyasah Qadha'iyah*, kewenangan hakim bukan sekedar bersumber dari delegasi kekuasaan politik, bahkan diperoleh dari mandat ilahi untuk menegakkan kebenaran dan mencegah ketidakadilan.¹⁶ Setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus secara hukum dan konstitusional dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga secara moral dan etis dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat dan Allah SWT. Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor satu dapat dilihat sebagai penegasan prinsip-prinsip kepercayaan dan keadilan, karena prihal ini menjamin bahwasannya hanya calon sejalan dengan ketentuan persyaratan konstitusional serta persyaratan administratif yang berhak dipilih sebagai pemimpin daerah.¹⁷

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Kencana, Jakarta, 2015.

¹⁵ Adirandi M Rajab dkk., *Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, JPPAP, Vol.3, No.1 (2023).

¹⁶ Alfret Ananias Bani, Nurianto Rahmat Soepadmo dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, *Politika Progresif*, Vol.1, No.3 (2024).

¹⁷ Idrus Ruslan, Rijal Ulil Abshar dan Gesit Yudha, *Ethics And Political Behavior In Islam : A Normative And Historical Study Of Islamic Leadership And Governance*, *TAPIS: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol.21, No.1 (2025).

Munculnya perkara lanjutan nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan ketidakpuasan beberapa pihak terhadap proses pembuktian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi masih banyak menghadapi tantangan dalam mencapai keadilan substansial yang dirasakan oleh semua pihak. Dari perspektif siyasah qadha'iyah, keadilan tidak hanya diukur dalam istilah prosedural, seperti kepatuhan terhadap prosedur hukum dan standar dalam pembuktian, tetapi juga dalam istilah substansial, yaitu sejauh mana keputusan tersebut mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, memuaskan para pihak lain, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Imam al-Mawardi menekankan bahwa seorang hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti formal, tetapi juga untuk mempertimbangkan konteks sosial dan dampak keputusan terhadap harmoni social.¹⁸ Pendapat Al-Mawardi sejalan dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menekankan bahwa tujuan utama peradilan Islam adalah menegakkan keadilan dan mencari kebenaran, bukan sekadar menerapkan prosedur formal. Ibn Qayyim menyatakan dalam bukunya *Ilam al-Muwaqqi'in* bahwa hakim harus melakukan segala upaya untuk mengungkap kebenaran materiil, bahkan jika hal itu memerlukan penyelidikan lebih lanjut daripada sekadar menyajikan bukti formal.¹⁹

Prinsip ini sangat penting dalam menilai apakah Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan mandat konstitusionalnya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan regional di Pesawaran.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan cara pelaksanaan proses pembuktian, apakah proses tersebut sudah cukup transparan dan menawarkan kesempatan yang serupa untuk seluruh khalayak agar dapat menyampaikan dan membuktikan argumen-mereka, serta apakah pertimbangan hukum yang digunakan cukup komprehensif untuk mencakup semua dimensi permasalahan dalam sengketa pemilihan regional di Pesawaran.

¹⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Kencana, Jakarta, 2015.

¹⁹ Nofia Hanifa, *Metode Istimbath Pemikiran Ibnu Qayyim terhadap Perubahan Hukum*, *Multidisciplinary Knowledge*, Vol.1, No.7 (2022).

2. Penerapan Prinsip Al-'Adl dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Prinsip al-'adl atau keadilan merupakan landasan utama setiap putusan hukum Islam dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun. Dalam konteks Siyasa Qadha'iyah, seorang hakim harus objektif, tidak memihak dalam sengketa, dan menilai setiap kasus berdasarkan bukti yang sah secara hukum dan moral. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Secara eksplisit ayat di atas secara tegas memerintahkan penguasa dan hakim untuk menegakkan keadilan di antara manusia, yang berarti keadilan harus menjadi pedoman pokok pada seluruh proses pengelolaan putusan hukum. Keadilan pada ruang lingkup Islam bukan sekadar mematuhi prosedur formal, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu dalam keadilan prosedural, yang memastikan semua pihak harus diperlakukan sama dalam sebuah proses peradilan maupun keadilan materil, yang menjamin bahwa keputusan didasarkan pada kebenaran materil dan keadilan distributif, yang memastikan bahwa hasil keputusan harus memberikan manfaat dan perlindungan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya.²⁰

Dalam perkara nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi, penerapan prinsip al-'adl tercermin dalam berbagai aspek penting dari proses dan pertimbangan hukum. Mahkamah Konstitusi menawarkan kesempatan yang serupa untuk seluruh khalayak yang terpaut dalam sengketa agar menyampaikan argumen, bukti, dan pertimbangan hukum mereka dalam sidang terbuka. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai musawah atau kesetaraan di depan hukum, di mana dilarang melakukan pemihakan kepada pihak-pihak berdasarkan status sosial atau ekonomi atau kedekatan politik dengan penguasa.

²⁰ Frenki, *Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia*, As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law, Vol.1, No.1 (2021).

Kedua, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dengan amat cermat bukti yang diajukan oleh pemohon satu, khususnya terkait dugaan pelanggaran administratif dalam hal verifikasi persyaratan pencalonan pasangan calon nomor satu. Penelitian ini dilakukan dengan standar bukti yang ketat untuk memastikan bahwa tuduhan yang diajukan benar dapat dibuktikan secara faktual dan tidak didasarkan semata-mata pada asumsi atau prasangka.²¹ Ketiga, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam keputusan hakim yaitu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor satu berlandaskan dari kenyataan yang sudah terbukti sepanjang prosedur persidangan, yaitu adanya ketidaksesuaian dalam dokumen dan pelanggaran substansial terhadap persyaratan administratif.

Keputusan diskualifikasi ini menunjukkan bahwa MK tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi berat kepada partai-partai yang terbukti melakukan pelanggaran, meskipun keputusan ini dapat memiliki konsekuensi politik yang signifikan, seperti kebutuhan untuk mengadakan pemilu ulang. Dari perspektif *Siyash Qadha'iyah*, tindakan tegas para hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa takut akan tekanan politik merupakan perwujudan dari prinsip kemandirian peradilan, yang sangat dihargai dalam Islam. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menekankan pada sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Muslim yaitu :

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُنَّا يَدِيهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا أُولُوا

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka." (HR. Muslim: 1827).

Penerapan prinsip al-'adl dalam putusan ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, terutama terkait dengan prosedur lanjutan, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses pengumpulan bukti. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut,

²¹ Supriyadi Supriyadi, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51, No.1 (2021).

bahwa pihak yang dirugikan mengklaim adanya penipuan besar-besaran yang tidak ditangani secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya. Fakta bahwa tidak semua argumen dalam prosedur lanjutan ini dapat dibuktikan dan dikabulkan menimbulkan pertanyaan tentang apakah standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi cukup sensitif terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang kompleks dan tersembunyi.

Dari perspektif Siyasaḥ Qaḍha'iyyah, seorang hakim tidak boleh hanya puas dengan bukti formal, tetapi juga harus melakukan segala upaya untuk mengungkap kebenaran material, bahkan jika hal ini memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam.²² Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan dalam salah satu dari putusannya bahwa keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, yang berarti hakim harus memiliki kebijaksanaan untuk memahami konteks dan substansi masalah secara keseluruhan, dan tidak hanya fokus pada aspek formal.

3. Prinsip Al-Maslahah dan Implikasi Sosial-Politik Putusan

Selain prinsip al-'adl, Islam juga sangat menekankan prinsip al-maslahah al-'ammah atau kepentingan umum dalam setiap produk hukum dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan pendapat ahli ushul fiqih, masalah ialah suatu hal yang memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat pada proses hidup dunia maupun akhirat.²³ Dalam konteks Siyasaḥ Qaḍha'iyyah, setiap putusan hakim tidak hanya dinilai berdasarkan kebenaran hukumnya, tetapi juga berdasarkan sejauh mana putusan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, mencegah kerusakan sosial, dan menjaga stabilitas serta ketertiban umum.

Ibnu Taimiyyah menekankan dalam bukunya *As-Siyasaḥ asy-Syar'iyyah* bahwa tujuan utama sistem pemerintahan dan hukum dalam Islam adalah mewujudkan keadilan dan kepentingan umum bagi seluruh masyarakat, karena tanpa keadilan, tidak ada kepentingan umum yang sejati. Ibnu Taimiyyah bahkan menyatakan bahwasanya Allah SWT akan mempertahankan negara yang adil,

²² Fenolia Intan Saputri, *Integrasi Peradilan Hukum dengan Peradilan Etik Perspektif Konsep Kekuasaan Kehakiman dan Siyasaḥ Qaḍha'iyyah*, Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2024.

²³ Muhammad Tajuddin Ulya dan Muhammad Chairul Huda, *Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.XIV, No.1 (2022).

Ika Mila Sari, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topani
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran : Perspektif Siyasa Qadha'iyah

meskipun dipimpin oleh orang-orang kafir, tetapi tidak akan mempertahankan negara yang tidak adil, meskipun dipimpin oleh Muslim.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat fundamental bagi kelangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Menilai putusan No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip al-maslahah, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi secara kritis. Di satu sisi, keputusan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak layak,²⁵ dan memerintahkan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai masalah jangka panjang, dengan memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih benar-benar memenuhi syarat secara konstitusional dan memiliki legitimasi yang kuat dari sudut pandang hukum maupun masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Islam bahwa kepemimpinan adalah komitmen yang amat berat dan hanya mampu dipercayakan kepada orang-orang yang benar-benar kompeten dan berkualifikasi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa hanya calon yang berkualifikasi dapat menjadi pemimpin regional bentuk perlindungan kepentingan publik dan pencegahan kepemimpinan yang tidak sah. Keputusan untuk pemilihan suara ulang juga memiliki konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan pemilihan baru membutuhkan waktu, biaya, sumber daya yang signifikan, serta menimbulkan ketidakpastian politik dan kekosongan kepemimpinan di wilayah Pesawaran dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekosongan kepemimpinan beresiko menghambat proses administrasi pemerintah, pelaksanaan kebijakan publik, dan layanan masyarakat yang membutuhkan keputusan akhir dan tanda tangan dari pemimpin pemerintah daerah.

Dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*, yaitu tujuan mulia hukum Islam, situasi ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk *mafsadah*, atau kerusakan, yang harus diminimalkan karena dapat mengganggu kebaikan bersama *hifdz al-nafs* (Pemeliharaan kehidupan) dan *hifdz al-mal* (Pemeliharaan harta benda) dalam masyarakat dan dengan demikian tentu menghambat program pembangunan dan

²⁴ Tri Maryuni, *Pemikiran Ibnu Tamiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasa As Syar ' Iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*, El Dusterie, Vol.1, No.1 (2022).

²⁵ M Darwadi, *Analisis Maqasid Asy-Syari'Ah terhadap Radikalisme Keagamaan di Indonesia*, As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law, Vol.1, No.1 (2021).

layanan publik yang sangat diperlukan.²⁶ Berdasarkan perspektif Siyasaḥ Qaḍha' iyyah, tidak hanya mempertimbangkan perspektif keadilan prosedural, tetapi juga menghitung dengan cermat konsekuensi sosial dan politik dari keputusannya dan berusaha menemukan solusi optimal yang menyeimbangkan tuntutan keadilan dan kepentingan umum. Munculnya gugatan berlanjut dan ketidakpuasan sebagian anggota masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa juga menunjukkan bahwa, dari sudut pandang *al-maslahah ijtimaiyyah* (kesejahteraan sosial), putusan Mahkamah Konstitusi gagal menciptakan kedamaian dan ketenteraman di dalam masyarakat daerah Kabupaten Pesawaran. Doktrin Islam, salah satu fungsi penting dari kekuasaan yudikatif adalah *islah*, yaitu rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih, agar tercapai keharmonisan sosial dan persatuan di antara masyarakat.

Ketika putusan pengadilan justru menimbulkan konflik dan polarisasi lebih lanjut dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa fungsi *islah* belum berjalan secara optimal. Imam al-Ghazali menekankan dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* bahwa tujuan tertinggi dari hukum Islam adalah kesejahteraan masyarakat dalam lima aspek mendasar, yang disebut *dharuriyat al-khamsah*, yaitu perlindungan agama, kehidupan, akal, asal-usul, dan harta benda.²⁷ Dalam konteks ini, penyelesaian jangka panjang dari perselisihan pilkada pesawaran yang menyebabkan ketegangan sosial dapat dilihat sebagai ancaman terhadap *hifdz al-nafs* dalam arti melindungi keamanan dan ketenteraman warga masyarakat.

4. Evaluasi Kritis dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan pada Putusan yang di lihat dari sudut pandang Siyasaḥ Qaḍha' iyyah, dapat disimpulkan putusan tersebut menunjukkan ada komitmen yang serius dalam mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan menjaga integritas proses demokrasi melalui diskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat dan perintah untuk mengulang pemungutan suara di tiap wilayah. Mahkamah Konstitusi disini telah menjalankan kewenangannya sebagai lembaga peradilan konstitusional, dengan menjamin kesetaraan dan kesempatan bagi para pihak,

²⁶ Muhammad Faisal Fadhil, *The Application of the Maqāshid Al-Syarī'Ah Concept According to Imam Al-Ghazali and Imam Al-Syathibi in Contemporary Islamic Law Inferences*, Journal of Islamic and Occidental Studies, Vol.1, No.1 (2023).

²⁷ Iman Al-ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Publika, Jakarta, 2020.

memeriksa bukti dengan cermat, dan mengeluarkan putusan yang berani meskipun memiliki implikasi politik yang signifikan.²⁸

Hal ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip al-'adl dan al-amanah, yang merupakan dasar dari yurisprudensi Islam.²⁹ Tinjauan ini juga mengungkapkan beberapa kelemahan dan tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk menyempurnakan praktik yurisprudensi konstitusional di Indonesia, lebih selaras dengan nilai-nilai *Siyasa Qadha'iyah*. Pertama, beban pembuktian di hadapan MK memerlukan perbaikan dari perspektif keadilan substantif. Banyak klaim terkait kecurangan yang bersifat kompleks tidak dapat dibuktikan karena standar formalistik yang berlebihan.

Perspektif *Siyasa Qadha'iyah*, hakim seharusnya menyelidiki kebenaran substantif secara lebih luas. MK seharusnya memverifikasi klaim penipuan terorganisir menggunakan mekanisme bukti yang lebih fleksibel, seperti penyelidikan proaktif dan penggunaan ahli independen. Kedua, MK menyampaikan alasan hukumnya dengan lebih jelas dan dalam bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan pentingnya hakim menjelaskan dasar putusan mereka dan meyakinkan masyarakat akan rasionalitas dan keadilan putusan tersebut.³⁰ Transparansi ini tentunya sangat penting guna memperkuat kepercayaan publik dan mencegah kesalahpahaman mengenai kemandirian Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, penyelesaian sengketa pemilu harus dipercepat untuk mencegah adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat merugikan dalam masyarakat. Prinsip '*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*' menekankan pentingnya menjauhi kerugian. Dengan menetapkan batas waktu yang lebih ketat, serta meningkatkan mekanisme litigasi, dan mempertimbangkan mediasi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa pilkada tanpa memperburuk perpecahan sosial.

²⁸ Winda Sari, *Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada : Antara Kepastian Hukum dan Inkonsistensi*, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol.3, No.1 (2023).

²⁹ Bahariddin' Riqiey, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Japhtn-Han, Vol.2, No.1 (2023).

³⁰ Rahmat Teguh, Santoso Gobel dan Yassine Chami, *The Constitutional Court in the Vortex of Resonance of Political*, As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law, Vol.5, No.2 (2025), p.246–66.

C. PENUTUP

Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah*. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan prinsip-prinsip *al-'adl* dan *al-amanah* melalui diskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat dan perintah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang guna menjaga integritas demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan serupa terhadap seluruh pihak agar mengeluarkan putusan independen yang sejalan dengan konsep *al-qadha* dari Imam al-Mawardi. Namun, banding dan kekosongan kepemimpinan akibat gugatan yang berkepanjangan memberi petunjuk bahwa keadilan prosedural belum mencapai keadilan secara substantif, sehingga menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan kepentingan publik. Sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah*, putusan ini perlu diperbaiki dalam empat aspek.

Pertama, standar pembuktian yang lebih fleksibel untuk memperhitungkan adanya pelanggaran pemilu yang kompleks. Kedua, transparansi pertimbangan hukum dalam memahami rasionalitas putusan. Ketiga, percepatan penyelesaian sengketa pilkada untuk meminimalkan kekosongan kepemimpinan. Keempat, penerapan mekanisme mediasi yang sejalan dengan tradisi peradilan Islam untuk mengurangi polarisasi sosial. Hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dalam pemungutan suara baru dan mengembangkan model integrasi nilai-nilai *Siyasah Qadha'iyah* dalam sistem peradilan konstitusional Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Mahkamah Konstitusi merumuskan pedoman standar yang lebih komprehensif dan disesuaikan untuk pembuktian dalam sengketa pemilihan, meningkatkan transparansi dalam pertimbangan hukum, mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme percepatan, serta memberikan ruang untuk mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif sambil mempertimbangkan kepentingan umum (*al-maslahah*). Komisi Pemilihan Umum dan badan pengawas pemilu harus memperkuat pengawasan kelayakan kandidat dengan menerapkan teknologi digital terintegrasi, menambah jumlah personel, membuat sistem untuk mencegah pelanggaran yang disengaja, dan memperkuat mekanisme pengawasan.

Ika Mila Sari, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topani
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran : Perspektif Siyasaḥ Qadha'iyah

Para pembuat kebijakan, terutama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, harus mengevaluasi dan memperbaiki peraturan pemilihan lokal, termasuk dengan menetapkan batas waktu penyelesaian sengketa dan meningkatkan dukungan anggaran untuk teknologi pemilihan. Para peneliti dan akademisi harus mendorong studi komparatif dan interdisipliner tentang sengketa pemilihan lokal dan integrasi nilai-nilai Siyasaḥ Qadha'iyah. Masyarakat sipil dan pelaku pemilu harus meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pengawasan dan memperkuat fungsi pengawasan masyarakat sipil. Hal ini akan membuat penyelesaian sengketa pemilu lokal di Indonesia lebih adil dan efektif, yang berkontribusi pada penguatan demokrasi dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-ghazali, Iman. 2020. *Ihya Ulumuddin* (Jakarta: Republika).
Al-Mawardi, 2015 *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Bani, Alfret Ananias, Nurianto Rahmat Soepadmo dan Ida Bagus Anggapurana Pidada. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*. *Politika Progresif*. Vol.1. No.3 (2024).
- Darwadi, M.. *Analisis Maqasid Asy-Syari'Ah terhadap Radikalisme Keagamaan di Indonesia*. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*. Vol.1. No.1 (2021).
- Deliady, Darwin dan Irwansyah. *Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*. *Morality*. Vol.10. No.2 (2024).
- Fadhil, Muhammad Faisal. *The Application of the Maqāshid Al-Syarī'Ah Concept According to Imam Al-Ghazali and Imam Al-Syathibi in Contemporary Islamic Law Inferences*. *Journal of Islamic and Occidental Studies*. Vol.1. No.1 (2023).
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol dan Badrut Tamam. *Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah*. *Rechtenstudent*. Vol.3. No.3 (2023).
- Frenki. *Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia*. *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law*. Vol.1. No.1 (2021).
- Hanifa, Nofia. *Metode Istimbath Pemikiran Ibnu Qayyim terhadap Perubahan Hukum*. *Multidisciplinary Knowledge*. Vol.1. No.7 (2022).
- Ilyandi, Rendy. *Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan dalam Perspektif Teori*. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol.2. No.16 (2024).
- Junaidi, Muhammad. *Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol.5. No.2 (2020).
- Kurnia, Yusuf. *Keadilan dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu*. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol.2. No.5 (2020).
- Lailam, Tanto. *Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. *Media Hukum*. Vol.24. No.1 (2017).
- Maryuni, Tri. *Pemikiran Ibnu Tamiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar ' Iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*. *El Dusturie*. Vol.1. No.1 (2022).
- Purba, Ahmad Rusly. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara*. *Jurnal Darma Agung*. Vol.32. No.6 (November 2024).
- Rajab, Adirandi M, Yoga Andriyan, Sofyan Muhamad dan Edy Supardi. *Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, *JPPAP*. Vol.3. No.1 (2023).
- Riqiey, Bahariddin`. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*. *Japhtn-Han*. Vol.2. No.1 (2023).

Ika Mila Sari, Linda Firdawaty dan Iip Nurul Topani
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran : Perspektif Siyasah Qadha'iyah

- Ruslan, Idrus, Rijal Ulil Abshar dan Gesit Yudha. *Ethics And Political Behavior In Islam : A Normative And Historical Study Of Islamic Leadership And Governance*, TAPIS: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol.21. No.1 (2025).
- Sari, Winda. *Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada : Antara Kepastian Hukum dan Inkonsistensi*. Jurnal Konstitusi & Demokrasi. Vol.3. No.1 (2023).
- Supriyadi, Supriyadi. *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.1 (2021).
- Teguh, Rahmat, Santoso Gobel dan Yassine Chami. *The Constitutional Court in the Vortex of Resonance of Political*. As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law. Vol.5. No.2 (2025).
- Ulya, Muhammad Tajuddin dan Muhammad Chairul Huda. *Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah*. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam. Vol.XIV. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

- Fadiyyah, Nova Umdah. 2023. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hidayat, Thoriq. 2024. *Implikasi Dissenting Opinion terhadap Hasil Perkara Sengketa Pemilu dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kamaliya, Waljah. 2023. *Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Saputri, Fenolia Intan. 2024. *Integrasi Peradilan Hukum dengan Peradilan Etik Perspektif Konsep Kekuasaan Kehakiman dan Siyasah Qadha'iyah*. Skripsi. Kediri: IAIN Kediri.
- Wally, Nur Halima. 2019. *Pilkada Ulang Dalam UU No. 10 Tahun 2016 dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sumber Hukum Islam

- Qur'an Surah An-Nisa.